

**EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU WATE DI KECAMATAN NABIRE KABUPATEN NABIRE
PROVINSI PAPUA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Ujian
Pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan



Disusun oleh:

JOSELINA SIPORA BORAY
NIM. 9871392

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOCYAKARTA**

INTISARI

Hak ulayat dari masyarakat hukum adat atau persekutuan-persekutuan hukum adat masih diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria Pasal 3, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain lebih tinggi. UUPA sebagai hukum tanah nasional tidak menghapus hak ulayat dan juga tidak akan memerintahkan untuk mengaturnya. Persoalan pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat belakangan ini menuntut perhatian dari semua kalangan karena muncul konflik mengenai penguasaan dan penggunaan tanahnya dan kekayaan alam yang terkandung pada tanah itu. Masyarakat hukum adat Suku Wate menganggap bahwa tanah yang dikuasai adalah tanah tumpah darah dan orang luar (pendatang) tidak boleh memiliki tanah dalam wilayah itu, mereka hanya memakai dan bila tidak lagi dipakai harus dikembalikan kepada masyarakat hukum adat Suku Wate.

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Wate saat ini, jenis penguasaan dan jenis penggunaan tanah ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat Suku Wate.

Untuk menelaah eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Wate, penulis menggunakan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan cara wawancara langsung sedangkan data sekunder melalui literatur, referensi, studi dokumen, dan data lain yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Provinsi Papua dan instansi terkait. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif hingga didapatkan eksistensi hak ulayat Suku Wate berdasarkan sistem pemerintahan adat (ohaheme retetera ao dan kepala keret), jenis penguasaan dan jenis penggunaan tanah ulayat Suku Wate.

Hasil dari penelitian ini adalah : (a). Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Wate meliputi subyek hak ulayat, obyek hak ulayat, dan kewenangan subyek hak ulayat untuk mengelolan tanah wilayahnya termasuk menentukan hukum dan perbuatan hukum atas tanah tersebut adalah masih ada, (b). jenis penguasaan tanahnya adalah hak fam/keret dan jenis penggunaan tanahnya adalah untuk tempat tinggal dan pertanian (tanaman semusim, tanaman perkebunan).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
A. Telaah Pustaka	6
1. Pengertian Hak Ulayat	6
2. Masyarakat Hukum Adat	8
3. Eksistensi Hak Ulayat	9
B. Kerangka Pemikiran.....	11
C. Anggapan Dasar	13
D. Batasan Operasional	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
A. Metode Penelitian Yang Digunakan	15

C. Populasi dan Sampel	15
1. Populasi	15
2. Sampel Responden	16
D. Jenis dan Sumber Data	16
1. Data Primer	16
2. Data Sekunder	17
E. Teknik Pengumpulan Data	18
1. Studi Dokumentasi	18
2. Wawancara	18
3. Kuesioner	18
4. Studi Kepustakaan	18
F. Variabel Yang Digunakan	19
G. Teknik Analisis Data	20
 BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	 22
A. Keadaan Wilayah.....	22
1. Letak Geografis	22
2. Luas Wilayah	22
B. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nabire dan Asal Usul Suku Wate	23
1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nabire	23
2. Asal Usul Suku Wate	24
C. Sistem Pemerintahan Adat Suku Wate	25
D. Penduduk dan Mata Pencaharian	27
1. Penduduk	27
2. Mata Pencaharian	28
E. Kebudayaan, Kepercayaan dan Bahasa	29
1. Kebudayaan (Upacara Adat)	29

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Hasil – hasil Penelitian	34
1.	Eksistensi Hak Ulayat	34
a.	Subyek Hak Ulayat	34
b.	Obyek Hak Ulayat	35
c.	Kewenangan Masyarakat Atas Tanah	36
2.	Jenis Penguasaan dan Jenis Penggunaan Tanah Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Wate	40
a.	Jenis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Wate	40
b.	Jenis Penggunaan Tanah Masyarakat Adat Suku Wate	40
B.	Pembahasan	41
1.	Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Wate.....	41
2.	Jenis Penguasaan dan Jenis Penggunaan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Wate	46
a.	Jenis Penguasaan	46
b.	Jenis Penggunaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Wate.....	48
BAB VI	PENUTUP	50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia baik yang telah ada pada masa lampau, yang ada pada masa sekarang maupun yang akan lahir pada masa depan, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pada yang ada saat ini.

Dinamika sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna tanah akan memberikan corak tersendiri terhadap pemanfaatan tanah yang secara garis besar terbagi dua yaitu pemanfaatan secara kolektif atau komunal dan pemanfaatan secara individual.

Tanah yang dimanfaatkan secara komunal kita kenal dengan tanah ulayat, sedang tanah yang dimanfaatkan secara individual oleh anggota masyarakat hukum adat disebut tanah adat.

UUPA berlaku di Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1971 Tanggal 26 September 1971. Berdasarkan pada peraturan tersebut, maka hak ulayat atas tanah masyarakat hukum Adat Suku Wate tetap diakui akan tetapi menurut Budi Harsono pengakuan itu disertai dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada demikian Pasal 3 UUPA (Budi Harsono, 1997 : 184).

Mengenai eksistensi hak ulayat di dalam UUPA tercantum di dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dengan disebutnya hak ulayat di dalam UUPA, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diakui dan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum adat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas. Tidak dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum adat masih mempertahankan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum adat dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Hak ulayat yang pada kenyataannya masih ada diakui dan yang sudah tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. (Budi Harsono, 1997:184)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Masyarakat hukum adat dimaksudkan untuk mewujudkan kesamaan persepsi tersebut melalui penentuan beberapa kebijaksanaan yang dapat dijadikan pedoman oleh daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pertanahan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul skripsi: "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Wate Di Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua".

B. Perumusan Masalah

Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa "Hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat" tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu masih ada.

Hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai "kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dan wilayah yang bersangkutan". Sedangkan tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Dalam rangka hak ulayat tersebut para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak untuk menguasai dan menggunakan bagian-bagian tanah bersama itu secara individual atau sendiri-sendiri maupun bersama-sama warga yang lain, dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi, karena tanah yang dikuasai diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Dalam praktek pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat sering terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah dengan masyarakat hukum adat baik mengenai pengertian isi, lembaga-lembaga adat serta konsepsi yang mendasari hukum adat sering menganggap, bahwa telah terjadi perampasan hak-hak mereka atas tanah oleh Pemerintah.

Dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (misal Hak Guna Usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya harus didengar pendapatnya dan akan diberi "*recognitie*", yang menjadi haknya selaku pemegang hak ulayat. Pemberian *recognitie* pada masyarakat hukum adat yang menguasai wilayah ulayat sebagai pengakuan atas partisipasinya. *Recognitie* harus bersifat umum yang dapat dinikmati seluruh masyarakat hukum adat tersebut secara bersama-sama seperti tempat peribadatan, puskesmas, balai pertemuan, sekolah, jalan dan lain-lain yang berguna secara nyata terhadap masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang dan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Wate yang meliputi subyek hak, obyek hak dan kewenangan masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan wilayahnya dan hukum dan hubungan hukum atas tanah ulayat tersebut.
2. Bagaimana jenis penggunaan dan penguasaan tanah ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat Suku Wate.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Wate saat ini terutama dalam hal subyek hak, obyek hak dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayahnya, menentukan hukum dan hubungan hukum.
- b. Jenis penggunaan dan penguasaan tanah ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat Suku Wate.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Untuk menambah khasanah kajian pertanahan khususnya mengenai hak ulayat kaitannya dengan pelaksanaan UUPA.
- b. Masukan dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan pertanahan selanjutnya tentang hak ulayat dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut penguasaan tanah oleh masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adat.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan analisis hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam Bab V di depan, maka tentang masalah yang menjadi obyek penelitian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Wate dapat dikatakan sampai saat ini masih ada berdasarkan Pasal 3 UUPA dan Pasal 2 ayat (2) PMNA/K.BPN No. 5 Tahun 1999, namun belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat Suku Wate.
2. Di lingkungan Suku Wate, penguasaan tanah ulayat pada masyarakat hukum adat Suku Wate adalah bersifat penguasaan kelompok (fam/keret) secara bersama diwilayahnya. Sedangkan untuk penggunaan tanah, pengaturannya dilakukan oleh Kepala Suku/*Ohahaeme retetera ao*. Tipe penggunaan Wilayah daratan untuk kegiatan perladangan / berkebun dan untuk perumahan, untuk wilayah perairan pemanfaatannya menjadi wilayah hak ulayat.

B. Saran – saran

1. Berhadapan dengan tuntutan masyarakat hukum adat berkenaan dengan hak ulayatnya, bahwa hak tersebut masih ada, yang dapat dilihat dari keberadaan subyek hak, obyek hak, serta kewenangan mengatur hak ulayat

terhadap hak masyarakat tersebut. Pengambilan tanah masyarakat hukum adat untuk kegiatan apapun hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan melalui wakil-wakil yang dipandang berkompeten oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang melahirkan berbagai aksi, yang menjurus ke masalah politik.

2. Hak ulayat masyarakat hukum adat harus diakomodasikan kemudian disesuaikan dengan hukum tanah nasional. Khusus untuk tanah-tanah yang masih berupa hutan atau yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dimana eksistensinya dapat dikatakan tidak jelas/tegas harus hati-hati dalam menentukan ada tidaknya hak ulayat tersebut.
3. Bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam penggunaan tanah ulayat masyarakat hukum adat masih terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Oleh karena itu disarankan agar dengan berlakunya PMNA/K. BPN No. 5 Tahun 1999, semua Pemerintah Daerah (Bupati) segera membentuk tim untuk meneliti tentang eksistensi hak ulayat dan bila masih ada dan diakui maka urusan tersebut diserahkan kepada daerah yang bersangkutan untuk mengaturnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1999), *Tiga Puluh Tahun Nabire (1969 – 1999)*, PEMDA TK.II Nabire Irian Jaya
- Arikunto, Suharsimi (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, Rineka Cipta Jakarta.
- Aufa, J. Wiclif (1997), *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sentani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)*, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik (1998), *Kabupaten Nabire Dalam Angka*.
- Harsono, Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan ke-tujuh.
- (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djanbatan, Jakrta.
- Pedoman Penulisan skripsi (1996), *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Peraturan MNA/Ka-BPN Nomor : 5 Tahun 1999, *Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Ridwan, H.A. (1985), *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudiyat, Imam (1981), *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberti, Yogyakarta.
- Surakhamd, Winarno (1990),